



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan-permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

Peng Andi, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Singkawang, 06 Juli 1990, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Tani No. 220 RT. 004/RW. 001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dalam register Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Skw tanggal 18 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ibu Pemohon bernama CHIAN SIE KA telah melangsungkan perkawinannya secara agama dengan seorang laki-laki bernama NG TJAN KHONG. Dari perkawinan secara agama tersebut lahirlah Pemohon di Singkawang pada tanggal 06-07-1990 dan diberi nama PENG ANDI (Sesuai Akta Kelahiran No. 2058/CS/1995 tanggal 23-06-1995);
2. Bahwa sedangkan dokumen Pemohon yang berupa AKTA KELAHIRAN, KTP, KARTU KELUARGA dan dokumen lainnya masih memakai nama PENG ANDI;
3. Bahwa menurut administrasi kependudukan, semua dokumen semua warga Negara Indonesia haruslah sama. Karena menyangkut sistem data kependudukan;
4. Bahwa identitas diri Pemohon berbeda-beda antara satu dengan lainnya akan menyulitkan pemohon dalam mengurus administrasi di Kantor Pemerintah dan membingungkan;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena itu demi tertib administrasi kependudukan dan tidak membingungkan Pemohon maupun orang lain, Pemohon mau mengganti nama PENG ANDI menjadi PENG ANDI CHIAN dan selanjutnya memakai PENG ANDI CHIAN dalam semua dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Singkawang memutuskan sebagai hukum hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor 2058/CS/1995 tanggal 23-06-1995 atas nama PENG ANDI selanjutnya diubah menjadi PENG ANDI CHIAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon di dalam kutipan AKTA KELAHIRAN Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon oleh petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Photo kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 6172021705900004 tanggal 31 Januari 2018, diberi tanda P-1;
2. Photo kopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2058/CS/1995 tanggal 23 Juni 1995, diberi tanda P-2;
3. Photo kopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 6172022008064466 tanggal 29 Januari 2018, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Skw



1. Cong Sau Lin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa sebagai tetangga, sejak dahulu Saksi sudah mengenal Pemohon bernama Peng Andi yang lahir dari seorang ibu bernama Chian Sie Ka;
 - Bahwa setahu Saksi Permohonan ini diajukan agar Pemohon dapat mengubah namanya dari Peng Andi menjadi Peng Andi Chian;
 - Bahwa nama belakang yang dicantumkan pada nama Pemohon merupakan nama ibu yang ditambahkan sebagai wujud penghargaan Pemohon terhadap orang tua yang telah melahirkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Tshai Seku, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa sebagai tetangga, sejak awal Saksi mengenal Pemohon bernama Peng Andi yang lahir dari seorang ibu bernama Chian Sie Ka;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini karena ingin mengubah namanya dari Peng Andi menjadi Peng Andi Chian;
 - Bahwa nama belakang yang hendak dicantumkan pada nama Pemohon merupakan nama ibu karena Pemohon ingin menghargai orang tuanya yang telah melahirkan Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang merupakan kartu tanda penduduk, kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon, terbukti fakta bahwa Pemohon adalah seorang anak laki-laki yang lahir dari seorang perempuan bernama Chian Sie Ka dan diberi nama Peng Andi;

Menimbang, bahwa Saksi Cong Sau Lin dan Saksi Tshai Seku pada pokoknya menerangkan kalau sejak dahulu mereka mengenal Pemohon bernama Peng Andi dan terkait permohonannya ini, Pemohon berkeinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengubah namanya dari Peng Andi menjadi Peng Andi Chian, dimana nama belakang yang hendak ditambahkan tersebut merupakan nama ibu yang ingin Pemohon cantumkan sebagai wujud Penghargaan Pemohon terhadap ibu atau orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan demi terciptanya unifikasi identitas Pemohon, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2058/CS/1995 tanggal 23 Juni 1995 atas nama Peng Andi selanjutnya diubah menjadi Peng Andi Chian;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon oleh petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami Satriadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Skw tanggal 18 Juli 2018. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh F. Helmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

F. Helmi, S.H.

Satriadi, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp50.000,00
Panggilan dan PNBP	Rp75.000,00
Redaksi	Rp5.000,00
Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Skw